

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilaksanakan selain sebagai pemenuhan naluri kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Anak sebagai amanah Allah mempunyai kedudukan penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga.<sup>1</sup> Dalam suatu perkawinan anak juga merupakan salah satu faktor keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga.

Sebagaimana Undang-Undang Dasar yang menjamin warga negaranya untuk memiliki keturunan. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 28B ayat (1), yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Negara juga menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur dalam pasal 28B ayat (2), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

---

<sup>1</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). 311

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Demi mencapai keluarga yang bahagia dengan hadirnya seorang anak, maka tidak sedikit dari pasangan suami-istri yang melakukan upaya-upaya demi memiliki keturunan dan sebagai penerus dalam suatu keluarga, salah satunya adalah dengan pengangkatan anak.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.<sup>3</sup>

Karena peristiwa inilah maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:



<sup>2</sup> <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2012/12/31/pencatatan-nama-orang-tua-bagi-anak-yang-tidak-diketahui-asal-usulnya/> diakses pada tanggal 25 September 2013


<sup>3</sup> Syamsu Alam Andi, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta; Prenada Media, 2008) 20



Artinya :

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Selanjutnya Allah SWT menyatakan:



Artinya :

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sabagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi( yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>4</sup>

Secara terminologi *At-Tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.<sup>5</sup> Dalam pengertian lain, *At-tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.

<sup>4</sup> AlQur'an, Surat Al-Ahzab ayat 4-5

<sup>5</sup> Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta; Prenada Media, 2008) 20

Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, karena perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat memutuskan pertalian nasab antara anak kandung dan bapak kandungnya.

Surjono Sukanto memberi rumusan tentang pengangkatan anak atau yang biasa disebut dengan adopsi sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>6</sup>

Oleh karena negara Indonesia adalah suatu negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti.<sup>7</sup> Termasuk dalam hal perkawinan dan pengangkatan anak yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang kemudian akan dibuktikan dalam suatu akta. Maka perkawinan pun juga harus dicatatkan. Salah satu tujuan pencatatan perkawinan itu tiada lain untuk menjadikan perkawinan itu menjadi jelas dan berkekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat lain, sehingga dapat dibuktikan dengan buku akta nikah.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti ini. Seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN

---

<sup>6</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) 34

<sup>7</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Cacatan Sipil Di Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, 1991) 10

atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di suatu negara.

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan dan mekanisme tatacara perkawinan serta pencatatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan ‘tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku’.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, tidak ditemukan penjelasannya, tetapi dalam penjelasan umum angka 4 huruf dijelaskan sebagai berikut:

‘...dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan’.<sup>8</sup>

Dalam KHI pasal 5 disebutkan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>8</sup> <http://www.makalahkuliah.com/2012/06/pencatatan-perkawinan-dan-akta-nikah.html>  
diakses pada tanggal 24 Oktober 2013

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan:<sup>9</sup>

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.<sup>10</sup> Namun kenyataannya, praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat Indonesia mempunyai banyak latarbelakang yang kuat dan sangat bervariasi.

Begitu pula dengan pencatatan perkawinan anak angkat yang masih menjadi salah satu bagian dari masalah pencatatan perkawinan yang cukup kompleks. Dengan keadaan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang

---

<sup>9</sup> Himpunan Peratuarn Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

dan bervariasi maka dapat ditemui praktik pengangkatan anak oleh suatu keluarga yang mana anak tersebut diberikan oleh orangtua kandungnya kepada keluarga lain yang akan merawat, mengasuh, mendidik, dan menjadikannya anak kandung atas dasar sukarela. Hal ini berakibat kepada pencatatan data kependudukan yang tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya, termasuk akta kelahiran dan semua urusan keperdataan yang dilakukan atas nama keluarga yang merawat dan mengasuh anak angkat tersebut. Ketidaksesuaian antara pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dan fakta riil inilah yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Padahal akta nikah merupakan bukti autentik yang berkekuatan hukum dan sebagai bukti legalitas atas suatu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia. Dan dari pernikahan akan timbul banyak hak dan kewajiban hukum bukan hanya bagi kedua suami-istri melainkan juga kepada kedua keluarga.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan bapak kandungnya, maka sejogyanya pencatatan perkawinan anak angkat tersebut juga berdasarkan wali yang sah, yakni bapak kandung dari anak angkat tersebut. Pada realitanya terdapat pencatatan perkawinan anak angkat yang dicatatkan berdasarkan akta kelahiran (akta autentik) yang beratas namakan bapak angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Hal menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan diatas

yang akan dirangkum dalam judul “**Analisis Yuridis Tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Dalam Buku Kutipan Akta Nikah)**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam masalah ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengertian anak angkat
2. Anak angkat menurut Undang-undang
3. Pembuktian asal-usul anak dalam perundang-undangan
4. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan bagi anak angkat.

### b. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini dengan permasalahan tentang pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya ?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang pencatatan perkawinan anak angkat di KUA kecamatan Sawahan Kota Surabaya ?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah ini merupakan masalah baru yang secara khusus belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun ada beberapa karya ilmiah yang relative bersangkutan dengan judul diatas, yakni:

1. Jurnal yang ditulis oleh Iis Inayatal Afiyah dengan judul “Pencatatan Nikah Perspektif Masalah; Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Tentang Perkawinan”.<sup>11</sup>

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pencatatan nikah dalam kaidah ushul fiqh, yaitu masalah. Penulis mencoba mengkaji RUU hukum materiil di peradilan agama tentang perkawinan dan memposisikan pencatatan nikah berdasarkan masalah dalam bermasyarakat sebagai

---

<sup>11</sup> Iis Inayatal Afiyah, *Pencatatan Nikah Perspektif Masalah; Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Tentang Perkawinan*, Jurnal pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

sesuatu yang sangat penting karena menyangkut konsep masalah atau kebaikan bersama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Chamsjah dengan judul “Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Islam”.<sup>12</sup>

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis hubungan hukum yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam perspektif Hukum Islam. Penulis menyatakan bahwa kedudukan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah sebatas hubungan saudara seagama. Dalam hal wali nikah yang menjadi wali nikah anak angkat tersebut adalah bapak kandung, kemudian penulis memaparkan status perkawinan dengan wali ayah angkat serta status anak yang lahir dari perkawinan dengan wali ayah angkat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan anak angkat di KUA kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang pencatatan perkawinan anak angkat di KUA kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

---

<sup>12</sup> Nur Chamsjah, (*Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Islam*), skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoretis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pencatatan perkawinan bagi anak angkat berikut analisis yuridisnya.
2. Praktis (terapan), yakni dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pembuat Undang-undang, tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan hukum praktis dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat di Indonesia.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini ditujukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di sini adalah pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik dan memiliki kekuatan hukum atas suatu perkawinan. Yang mana jika terjadi kesalahan antara buku kutipan akta nikah dan fakta riilnya maka akan berakibat kepada beberapa hukum lainnya.

2. Anak angkat disini adalah anak suatu keluarga yang diberikan atas dasar sukarela kepada keluarga lainnya yang akan merawat, mengasuh dan menjadikannya sebagai anak kandung keluarga tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di wilayah KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang analisis yuridis tentang pencatatan perkawinan anak angkat, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data tentang perkawinan anak angkat di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
- b. Data tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>13</sup> Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

a. Sumber primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.<sup>14</sup> Sumber primer penelitian ini di antaranya adalah:

1. Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya beserta pegawainya.
2. Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sedangkan istri adalah anak angkat dari keluarga A.
3. Orang tua dan pihak keluarga dari pasangan kedua pengantin tersebut.

b. Sumber sekunder

Adalah sumber data yang melengkapi sumber primer atau data pendukung. Yang menjadi sumber sekunder adalah:

- 1) Pegawai Pemerintah Kecamatan Sawahan, yang dalam hal ini adalah lurah atau pembantu pegawai kecamatan.
- 2) Pembantu PPN terhadap pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kecamatan Sawahan.
- 3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI )

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara dan dokumenter.

- a. Wawancara (interview) yang dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan kepala KUA beserta pegawai KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
- b. Dokumentasi (reading text) menurut Rianto Adi yang dimaksud dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.<sup>15</sup> Yang maksudnya adalah data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat. Dalam hal ini kemudian akan dilampirkan N1, N2, N3 dan N4.

Teknik ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni penelitian secara mendalam dari berbagai

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61

aspek sesuai dengan lingkup penelitian yang terkait kemudian menganalisisnya dengan peraturan undang-undang sehingga tidak ada yang terlupakan.<sup>16</sup>

Praktisnya, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar pencatatan perkawinan dan dasar pengangkatan anak, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pencatatan perkawinan anak angkat yang terjadi di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini diawali dengan **bab pertama**; berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan **bab kedua** yang memuat landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori tentang anak angkat yakni yang memuat tentang pengertian anak angkat, macamnya, tujuan pengangkatan anak, perwalian anak angkat dan pembuktian asal-usul anak yang terdapat dalam peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian peneliti akan memuat dasar dan tujuan pencatatan perkawinan juga peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan. Eksistensi paparan ini dibutuhkan tidak lain adalah untuk menjadi instrumen dalam analisis yuridis tentang pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan anak angkat di KUA kec Sawahan kota Surabaya.

Kemudian sistematika pembahasan akan dilanjutkan dengan **bab ketiga** yang akan memuat Sekilas tentang KUA Kec Sawahan Kota Surabaya. masing-masing kompetensi dan wilayah hukumnya, serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya. Kemudian dilanjutkan kepada dasar dan pertimbangan kepala KUA dan pembantu PPN atas terlaksananya pencatatan perkawinan anak angkat baik itu yang terdapat dalam Undang-undang maupun dasar pertimbangan keadaan masyarakat sekitar. Pengetahuan yang komprehensif

mengenai segala hal yang berada di bab ini menjadi sangat penting untuk melihat lebih jelas permasalahannya.

Pada bab berikutnya, yakni **bab keempat**, penulis akan memberikan Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang terjadi di wilayah KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya. Sebenarnya, bagian terpenting dari penelitian ini ada dalam bab ini, di mana uraian analisis terhadap fakta hukum dan bukti legalitas akan menjadi produk hukum. Faktor pengangkatan anak, fakta hukum, dan data kependudukan akan menjadi salah satu dari beberapa hal yang akan membuat perbedaan hukum. Maka, penguraian analisis ini bukan hanya diperlukan namun merupakan jantung dari bagan sistematika pembahasan ini.

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan **bab kelima** yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahasan skripsi ini. Hal ini sangat terkait dengan upaya untuk menjawab rumusan pertanyaan dengan simpul jawaban yang ringkas dan tepat mengenai permasalahan. Berikutnya, penyebutan saran-saran juga dianggap perlu guna melihat penelitian ini menjadi bagian dari kajian keislaman yang berada pada rangkaian pengetahuan mengenai keabsahan pencatatan perkawinan bagi anak angkat.